

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 3 TAHUN 2004

T E N T A N G

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan modal yang potensial bagi usaha pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Bantul perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya;
 - c. bahwa pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bantul tidak hanya mengutamakan segi-segi pendapatan, namun juga memperhatikan segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kenyamanan;
 - d. bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan yang tersebar di Kabupaten Bantul, perlu langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan, keserasian dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3406);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1999 Seri D Nomor 48);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 61);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri C Nomor 1);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut;
8. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
9. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu kawasan yang didalamnya terdapat beberapa kawasan pariwisata serta obyek dan daya tarik wisata;
10. Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
11. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPD adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan;
12. Rencana Detail Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disingkat RDKP adalah kebijaksanaan pengembangan kawasan pariwisata yang berisi arahan ketentuan ruang serta indikasi pembangunannya;
13. Rencana Teknis Obyek Wisata yang selanjutnya disingkat RTOW adalah rencana operasional pengembangan obyek dan daya tarik yang berisi pemanfaatan ruang, ketentuan ruang dan bangunan serta pembangunannya.

BAB II
AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Azas
Pasal 2

RIPPD sebagai bagian integral dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pembangunan daerah berazaskan :

- a. pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
- c. keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
- d. berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
- e. ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan RIPPD adalah untuk memberikan arahan kegiatan pengembangan kepariwisataan di Daerah melalui pelestarian nilai budaya, peningkatan rasa cinta tanah air, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kinerja pembangunan pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Sasaran RIPPD adalah :

- a. memantapkan pengembangan kepariwisataan daerah;
- b. menetapkan strategi pengembangan kepariwisataan daerah;
- c. menetapkan skala prioritas pembangunan pariwisata daerah.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

RIPPD berfungsi :

- a. sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan.
- b. sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
- c. sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata;
- d. sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul;

BAB III
KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU RIPPD
Pasal 6

Kedudukan RIPPD adalah :

- a. sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan sub sektor kepariwisataan;
- b. sebagai dasar penyusunan Rencana Detail Kawasan Pariwisata (RDKP) dan Rencana Teknik Obyek Wisata (RTOW).

Pasal 7

RIPPD dapat dipergunakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan sekurang-kurangnya sekali dalam 5(lima) tahun dapat ditinjau kembali.

BAB IV
OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA (ODTW) DI DAERAH
Pasal 8

ODTW di Daerah meliputi :

- a. wisata alam;
- b. wisata sejarah dan budaya;
- c. wisata taman rekreasi atau pemandian;
- d. wisata pendidikan;

e. sentra industri kerajinan.

Pasal 9

Persebaran ODTW sebagaimana dimaksud Pasal 8 tersebut dalam Lampiran 1 Peta Persebaran ODTW Kabupaten Bantul yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Selain ODTW sebagaimana dimaksud Pasal 8, terdapat ODTW Daerah minat khusus yang meliputi :

- a. wisata alam;
- b. wisata budaya.

Pasal 11

Selain ODTW sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 10 Bupati dapat menetapkan suatu kawasan sebagai ODTW berdasarkan perkembangan potensi pariwisata pada suatu kawasan dimaksud.

BAB V KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH Bagian Kesatu Kebijakan Umum Pasal 12

Kebijaksanaan umum pengembangan pariwisata daerah adalah :

- a. pengembangan pariwisata berbasis pada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
- b. pengembangan pariwisata diarahkan untuk pengembangan pariwisata pedesaan dan pariwisata yang ditunjang oleh industri kecil;
- c. pengembangan daya tarik wisata melalui atraksi yang berbasis pada alam, seni dan budaya, sistem sosial serta kehidupan masyarakat (living culture);
- d. pengembangan fasilitas dan utilitas pariwisata dibangun dengan menggunakan pola dan sistem setempat yang menunjang pertumbuhan industri kecil;
- e. pengembangan pariwisata untuk mendukung pengembangan pariwisata Yogyakarta;

Bagian Kedua Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Pasal 13

- (1) Satuan wilayah pengembangan pariwisata daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan pariwisata sub urban Yogyakarta;
 - b. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan pariwisata daerah perbukitan;
 - c. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan pariwisata kota;
 - d. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan pariwisata pedesaan, budaya dan industri kecil;
 - e. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan pariwisata pantai.
- (2) Satuan wilayah pengembangan pariwisata daerah selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2 Peta Kawasan Pariwisata Berdasar Satuan wilayah Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bantul yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.